

BAB II KAJIAN TEORI

Pengertian Konsumsi Dalam Islam

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konsumsi yaitu pemakaian barang hasil produksi (bahan makanan, pakaian dan sebagainya), barang-barang yang langsung memenuhi keperluan hidup kita.¹

Dalam mendefinisikan konsumsi terdapat perbedaan di antara para pakar ekonomi, namun konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi Islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan yang mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah Islam-iyah.²

Teori Konsumsi menurut pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang memberikan *maslahah*/kebaikan dunia dan akhirat bagi konsumen itu sendiri. Secara umum pemenuhan kebutuhan akan

¹ Ayi Nurbaeti, 'Teori Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2022), h. 16

² Ayi Nurbaeti, Teori Konsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2022), h. 16-17

memberikan tambahan manfaat fisik, spiritual, intelektual, ataupun material, sedangkan pemenuhan keinginan akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang maka pemenuhan kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan kebutuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memberikan manfaat semata, artinya jika yang diinginkan bukan kebutuhan maka pemenuhan keinginan tersebut hanya akan memberikan kepuasan saja.³

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa konsumsi Islam itu adalah pemenuhan barang atau jasa yang memberikan *masalah* dan untuk mencapainya harus dengan memenuhi kaidah pedoman syariah Islam iyyah.

Islam berpandangan bahwa hal terpenting yang harus dicapai dalam aktifitas konsumsi adalah *masalah*. “*Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia”. *Maslahah* memiliki dua kandungan, yaitu manfaat dan berkah. *Maslahah* hanya bisa didapatkan oleh konsumen

³ Ayi Nurbaeti, Teori Komsumsi dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2.1 (2022), h. 16-17

saat mengkonsumsi barang yang halal saja. Halal adalah tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan oleh syara.⁴

Halal dibagi menjadi tiga yaitu halal menurut sifat zat, cara memrolehnya, dan cara pengolahannya. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah:173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

۱۷۳

Artinya: Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵

Ajaran syariah dalam bentuk konsumsi yaitu mengkonsumsi halal dan haram, pelarangan terhadap berlebihan (*isyraf*) yaitu bermewah-mewahan dan bermegah-megahan, konsumsi sosial, dan aspek-aspek normatif lainnya. Seorang konsumen Muslim harus memperhatikan produk-produk yang dikonsumsi agar

⁴ Dina Kurnia Salwa, 'Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya', *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3.2 (2019), h. 177

⁵ Dapertemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1 - Juz 30* (Surabaya: CV Jaya Sakti, 2015), h. 26

terhindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah serta tidak berlebihan. Keimanan seorang Muslim dapat diukur dengan bagaimana seorang Muslim menjalani kehidupannya sehari-hari sesuai dengan tuntunan Al Qur'an dan hadits.⁶

Dalam konteks ekonomi, seorang Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi hal-hal yang baik saja. Yaitu halal baik halal menurut sifat zat, cara pemrosesan, dan cara mendapatkannya. Mengkonsumsi barang dan jasa yang halal saja merupakan bentuk kepatuhan manusia kepada Allah SWT, sebagai balasannya, manusia akan mendapatkan pahala sebagai bentuk berkah dari barang dan jasa yang dikonsumsi. Teori konsumsi Islam mengajarkan untuk membuat prioritas dalam pemenuhan kebutuhan. Urutan prioritas kebutuhan tersebut adalah dharuriyat (primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier).⁷

Kebutuhan dharuriyat mencakup agama (*din*), kehidupan (*nafs*), pendidikan (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kebutuhan hajjiyat adalah segala sesuatu yang oleh hukum syara tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok keperluan manusia di atas, akan tetapi

⁶ Romi Setiawan, "Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integratioan in Indonesia," *Journal of Islamic Thought and Civilization* 13, no. 2 (2023).

⁷ Dina Kurnia Salwa, 'Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya', *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3.2 (2019), h. 177-78

dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan (*musyaqat*) atau berhati-hati (*ihhtiyah*) terhadap lima hal tersebut. Tingkatan kebutuhan selanjutnya adalah tahsiniyat.⁸

Tingkatan kebutuhan ini memiliki fungsi sebagai penambah keindahan dan kesenangan hidup. Urusan tahsiniyah dalam konsumsi bisa dengan memberikan sedekah kepada orang yang sangat membutuhkan, sebagai bentuk kepedulian, bersopan santun dalam melakukan makan dan minum, konsumsi segala sesuatu yang bersih, tidak mengandung penyakit, dan lain sebagainya. Kebutuhan tahsiniyah hanya boleh dipenuhi setelah kebutuhan dharuriyah dan hajjiyah terpenuhi lebih dulu. Sepintas, prioritas pemenuhan kebutuhan tersebut tidak berbeda dengan prioritas pemenuhan kebutuhan yang ada di dalam teori konsumsi ekonomi sekuler, namun jika diperhatikan lagi, kebutuhan dharuriyah (primer) mengandung unsur-unsur yang berbeda dengan kebutuhan primer yang ada di teori konsumsi ekonomi sekuler. Perbedaan tersebut adalah kebutuhan seseorang untuk beribadah.⁹

Perilaku Konsumsi Dalam Perspektif Islam

⁸ Dina Kurnia Salwa, 'Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya', *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3.2 (2019), h. 177-78

⁹ Dina Kurnia Salwa, 'Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Islam Dan Implementasinya', *Labatila : Ilmu Ekonomi Islam*, 3.2 (2019), h. 178

Perilaku konsumsi didefinisikan sebagai proses yang dinamis atau berubah terus menerus yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi individual, kelompok, dan anggota masyarakat.¹⁰ Sedangkan dalam ekonomi Islam makna perilaku konsumsi yaitu sikap seorang individu yang berorientasi dalam meninjau sisi kebermanfaatan dan keberkahan atas kegiatan konsumsi yang dihasilkan. Apabila suatu kegiatan konsumsi yang dilakukan berhasil memenuhi kebutuhan fisik, psikis atau material maka dapat dikatakan sebagai konsumsi yang bermanfaat. Sedangkan aspek keberkahan akan diraih Ketika barang atau jasa yang dikonsumsi adalah suatu yang halal menurut prinsip Islam. Hal tersebut merupakan bentuk ketaatan pada Allah yang imbalannya adalah pahala. Keberkahan hidup seseorang atas barang dan barang dan jasa yang dimiliki tercermin dari perolehan pahala dari sesuatu yang dimakan (dikonsumsi) oleh umat dan sanak saudara.

Perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam dikerjakan sebagai bentuk penghambaan diri (ibadah), sehingga selalu dikontrol aturan hukumnya oleh Allah Swt. Maka segala kenikmatan yang dicari umat muslim untuk memuaskan diri atas barang dan anugrah ciptaan Allah, seharusnya dalam batasan yang ditentukan sebagai

¹⁰ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022). h. 144

bentuk ketaatan sebagai perintah-Nya. Konsep dalam Islam memberikan kebebasan kepada umat manusia agar mencukupi kebutuhan dan keinginan dengan ketentuan, martabat manusia dapat meningkat dan apapun yang dikonsumsi baik barang dan jasa adalah suatu yang halal, baik dan tidak berlebihan. Jadi selama dapat menambah kemaslahatan dan tidak menentang *mudharat* maka pemenuhan atas kebutuhan atau keinginan diperbolehkan. Kerangka analisis dalam ekonomi Islam sangat berbeda, perilaku konsumen Islam tidak bisa hanya didorong oleh keinginan.¹¹

Syariat menilai antara konsumsi dan keimanan merupakan satu kesatuan yang disebut yang tidak dapat dipisahkan. Keimanan sangat berperan dalam kehidupan manusia, karena dianggap sebagai tolak ukur penting. Hal ini dikarenakan melalui keimanan, manusia memiliki cara pandang terhadap alam semesta yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia, yaitu dalam bentuk perilaku, gaya hidup, selera, sikap-sikap terhadap sesama manusia, sumber daya. Keimanan juga sangat memengaruhi, sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik dalam bentuk kepuasan material maupun spiritual. Inilah yang disebut sebagai bentuk Upaya meningkatkan keseimbangan antara orientasi duniawi dan ukhrawi.

¹¹ Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), h. 145

Keimanan berperan memfilter akhlak manusia atas harta yang dibelanjakan serta memberikan motivasi pemanfaatan sumber daya (pendapatan) untuk hal-hal yang efektif. Dengan konteks ini akan memudahkan untuk mengetahui perilaku konsumsi halal dan haram, melanggar *isyraf*, larangan hidup megah, dan mewah, konsumsi sosial dan aspek-aspek normatif lainnya.¹²

Prinsip-Prinsip Konsumsi Islam

Menurut Muhammad Abdul Mannan dikutip oleh syaparuddin bahwa konsumsi dalam Islam bertumpu pada lima (5) prinsip yaitu :

Pertama, Prinsip Keadilan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang barang dan jasa yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi, maka berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kezaliman. Demi menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan, seorang konsumen muslim yang bertaqwa selalu memelihara hak-hak individu lain yang berhak menerima, serta menghindarkan diri dari segala bentuk diskriminasi. Salah satu manifestasi keadilan menurut Al-Qur'an adalah kesejahteraan, karena keadilan akan mengantarkan manusia kepada ketaqwaan dan ketaqwaan akan

¹² Bambang Iswanto, *Pengantar Ekonomi Islam*, Edisi 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), h. 145-46

menghasilkan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri.¹³ Arti lain mengenai prinsip ini bahwa dalam mencari rezeki haruslah halal dan tidak dilarang hukum, serta memperhatikan halal dan thayib suatu barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Halal dapat dilihat dari beberapa hal, seperti zat atau materi dari barang atau jasa, kemudian proses mendapatkannya atau proses pengolahannya. Sedangkan thayib berkaitan dengan kesehatan dari konsumen.¹⁴

Kedua, Prinsip Kebersihan. Makanan harus baik dan halal untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga dapat merusak jasmani dan rohani manusia. Dengan kata lain kehalalan merupakan salah satu batasan bagi konsumen untuk memaksimalkan konsumsinya dalam kerangka ekonomi Islam, sehingga pemanfaatan komoditas secara bebas tidak dapat dipenuhi. Hal ini ditekankan untuk mengantisipasi adanya keburukan yang ditimbulkan dari barang tersebut.¹⁵ Makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, karena itu, tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam semua keadaan. Dari semua yang diperbolehkan makan dan

¹³ Syaparuddin, *Edukasi Ekonomi Islam (Perilaku Konsumen Muslim)* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2021), h. 14

¹⁴ Widya Astuti Prasetya & Miftahul Huda, 'Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman', *Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 2.1 (2022), h. 21

¹⁵ Syaparuddin, *Edukasi Ekonomi Islam (Perilaku Konsumen Muslim)* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2021), h. 14

minumlah yang bersih dan bermanfaat. Sunnah Nabi SAW juga menyatakan bahwa kebersihan dalam segala hal adalah setengah dari Iman. Selain itu, nabi mengajarkan agar jangan meniup makanan dan minuman, dan harus selalu menutupinya.¹⁶

Ketiga, Prinsip Kesederhanaan. Prinsip ini mengatur perilaku manusia baik mengenai makan, minum, pakaian, atau kediaman agar tidak berlebihan. Sederhana dalam konsumsi mempunyai arti jalan tengah yang memberi keseimbangan di antara dua cara hidup yang ekstrim, yaitu paham materialistis yang menghanyutkan manusia dalam kehidupan mewah (*israf*), bermegah-megahan, serta mementingkan hawa nafsu dan paham zuhud yang menolak kesenangan duniawi. Larangan bertindak mubazir dalam ajaran Islam menegaskan bahwa konsumen dianjurkan untuk tidak boros dan tidak kikir, dapat mengendalikan hawa nafsu, selalu merasa cukup (*qana'ah*), dermawan, serta berperilaku mulia. Batasan ini mengandung asumsi bahwa setiap individu pada dasarnya berhak mendapatkan kehidupan yang menyenangkan dan melebihi dari keperluannya. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan

¹⁶ Indah Sopiha, 'Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsumsi Dan Relevansinya Terhadap Pandemi Covid-19', (Skripsi: Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h. 72

akan barang mewah, seseorang harus memerhatikan keadaan masyarakat sekelilingnya.

Keempat, Prinsip Kemurahan Hati. Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika memakan makanan dan meminum minuman yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya. Selama konsumsi tersebut dimaksudkan untuk kelangsungan hidup dan kesehatan yang lebih baik dengan tujuan menjamin persesuaian bagi setiap perintah Allah.¹⁷ Dalam prinsip keempat ini juga memiliki arti bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seorang Muslim yang memiliki harta, tidaklah menggunakan harta yang diperolehnya tersebut untuk pemenuhan kebutuhan pribadinya belaka. Sebab di dalam harta seorang Muslim terdapat hak masyarakat. Seorang Muslim yang mempunyai harta berkewajiban untuk mendistribusikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang berkekurangan dan untuk kepentingan umum.¹⁸

Kelima, Prinsip moralitas. Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas (*free will*), namun kehendak bebas itu tidak berarti terlepas dari nilai moral sebab-akibat. Konsumen konvensional menempatkan

¹⁷ Syaparuddin, *Edukasi Ekonomi Islam (Perilaku Konsumen Muslim)* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2021), h. 15-16

¹⁸ Indah Sopiah, *Pemikiran Muhammad Abdul Mannan Tentang Konsumsi Dan Relevansinya Terhadap Pandemi Covid-19*, (Skripsi: Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021), h. 74

moralitas yang dianut hanya pada prinsip-prinsip utilitas, persetujuan, dan konsensus. Sedang dalam Islam, moral konsumen diformulasikan pada nilai-nilai absolut ketuhanan.¹⁹ Kewajiban moral seorang muslim diajarkan untuk senantiasa menyebut nama Allah baik ketika sebelum dan sesudah makan atau minum sebagai bentuk terima kasih kepada-Nya. Kemudian ada kewajiban moral pula terhadap sesama manusia untuk saling membantu.²⁰

Melalui kelima prinsip tersebut, ekonomi Islam membentuk manusia menjadi *Islam ic man*. *Islamic man* dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimalkan kepuasan, tetapi selalu memerhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tidak, tabzir atau tidak, memudharatkan masyarakat atau tidak, dan lain sebagainya. Ketaqwaannya kepada Allah dan kepercayaannya kepada hari kiamat membuatnya senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. *Islamic man* tidak materialistik, ia senantiasa memerhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat. Oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia Ikhlas mengorbankannya untuk menyenangkan

¹⁹ Syaparuddin, *Edukasi Ekonomi Islam (Perilaku Konsumen Muslim)* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2021), h. 16

²⁰ Widya Astuti Prasetya & Miftahul Huda, 'Analisis Perilaku Konsumsi Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mulawarman', *Jesm: Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 2.1 (2022), h. 22

orang lain. Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, menyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah swt.²¹

D. Tujuan Konsumsi Islam

Dalam ekonomi Islam, penyediaan barang, jasa dan konsumsi harus sesuai dengan syariat Islam. Konsumsi dalam Islam bukan berarti pemenuhan hasrat seksual atau kebutuhan dasar, tetapi harus ditunjukkan ke akhirat melalui niat baik sebagai layak melakukan perbuatan baik. Tujuan konsumsi seseorang dalam ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi yaitu: (1) mengharap keridhaan Allah SWT., (2) mewujudkan kerjasama antar anggota masyarakat dan tersedianya jaminan sosial, (3) rasa tanggung jawab pribadi terhadap diri sendiri, keluarga dan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari mendorong kegiatan ekonomi dan dinamisme, dan (4) meminimalisir pungli dengan menggali sumber mata pencaharian masyarakat.²²

²¹ Syaparuddin, *Edukasi Ekonomi Islam (Perilaku Konsumen Muslim)* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2021), h. 16-17

²² Syaparuddin, *Edukasi Ekonomi Islam (Perilaku Konsumen Muslim)* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2021), h. 17

Konsumsi dinilai sebagai sarana wajib yang seorang muslim tidak bisa mengabaikannya dalam merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah dalam penciptaan manusia, yakni merealisasikan pengabdian sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. sebagaimana firman-Nya dalam QS. Adz-Dzariyat (51) ayat 56, yaitu:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Artinya: Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.²³

Oleh karena itu, Islam mewajibkan manusia untuk menghindari penghancuran diri dan mengonsumsi apa yang dapat mereka lakukan untuk memenuhi kewajiban yang diperintahkan Allah kepada mereka. Umar bin Khattab mengatakan bahwa tujuan konsumsi seorang muslim adalah untuk mengabdikan kepada Allah. Pada sisi lain, jika seorang muslim menikmati rezeki yang dikaruniai Allah maka demikian itu bertitik tolak dari akidahnya. Ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba-Nya maka Dia senang bila tanda nikmat-Nya terlihat pada hamba-hamba-Nya.

²³ Dapertemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1 - Juz 30* (Surabaya: CV Jaya Sakti, 2015), h. 523

Sesungguhnya mengonsumsi sesuatu dengan maksud untuk meningkatkan stamina dalam pengabdian kepada Allah menjadikan konsumsi itu sendiri sebagai ibadah, karena hukumnya menjadi ibadah bila disertai dengan niat untuk mendekati diri kepada Allah. Jika seorang muslim memutuskan untuk mengonsumsi dengan cara ini, maka ada tanda-tanda positif dalam hidupnya, yakni tidak akan mengonsumsi lebih besar dari seharusnya dan tidak akan membuatnya melampaui batas menikmati perbuatan tersebut. Hal ini juga membuat konsumen muslim kurang rakus dan lebih disiplin dalam bidang konsumsi agar tidak *overspending*, dan juga tidak mendorong orang lain untuk menjadi egois, dan mereka membela amal dan kewajiban amal mereka dari keegoisan.²⁴

²⁴ Syaparuddin, *Edukasi Ekonomi Islam (Perilaku Konsumen Muslim)* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2021), h. 17-18